



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROFIKI**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan RT/Rw Desa Klari Kab. Krawang dan dsn Polay Dajah Ds Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rofiki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROFIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik memiliki berat yaitu 5,26 (lima koma dua enam) gram;
  - b. 1 (satu) lembar tisu warna putih

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ACH. HASAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROFIKI dan saksi ACH. HASAN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Taman Arek Lancor Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa ROFIKI menghubungi Saksi ACH. HASAN untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BUDI di Kec. Proppo Kab. Pamekasan sehingga Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN bersepakat untuk bertemu di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN berboncengan berangkat menuju lokasi sdr. BUDI dan sesampainya di Taman Arek Lancor Terdakwa ROFIKI menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi ACH. HASAN dan Saksi ACH. HASAN menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta menyimpannya di saku celana milik Saksi ACH. HASAN untuk diserahkan kepada sdr. BUDI.
- Setelah bertemu dengan sdr. BUDI, Saksi ACH. HASAN menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. BUDI, kemudian oleh sdr. BUDI sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



dengan Saksi ACH. HASAN dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan yang ada di sebuah botol plastik yang didalamnya berisikan air, setelah itu pipet yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan ketika sudah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap seperti orang merokok melalui salah satu sedotan di botol plastik tersebut.

- Setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa ROFIKI, Saksi ACH. HASAN pulang bersama dan Terdakwa ROFIKI diturunkan di pinggir jalan pasar sore sementara Saksi ACH. HASAN dan sdr. BUDI pergi bersama menuju rumah sdr. BUDI yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan.

- Bahwa saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF (Anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan) yang telah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan pengintaian di sebuah rumah di Kel. Parteker Kab. Pamekasan tersebut. Dan ketika saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF gerak gerik mencurigakan dari Saksi ACH. HASAN dan sdr. BUDI sehingga saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF melakukan penangkapan terhadap Saksi ACH. HASAN sementara sdr. BUDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di depan Terdakwa.

- Selanjutnya Saksi ACH. HASAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di Polres Pamekasan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab: 10175/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm 4,902$  (empat koma sembilan nol dua) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif metampetamina.

- Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROFIKI yang berada di pinggir jalan Diponegoro Keb. Pamekasan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROFIKI dan saksi ACH. HASAN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Arek Lancor Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ROFIKI menghubungi Saksi ACH. HASAN untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BUDI di Kec. Proppo Kab. Pamekasan sehingga Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN bersepakat untuk bertemu di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN berboncengan berangkat menuju lokasi sdr. BUDI dan sesampainya di Taman Arek Lancor Terdakwa ROFIKI menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi ACH. HASAN dan Saksi ACH. HASAN menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta menyimpannya di saku celana milik Saksi ACH. HASAN untuk diserahkan kepada sdr. BUDI.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF (Anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan) yang telah menerima informasi dari masyarakat telah melakukan pengintaian di sebuah rumah di Kel. Parteker Kab. Pamekasan tersebut. Dan ketika saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF gerak gerik mencurigakan dari Saksi ACH. HASAN dan sdr. BUDI sehingga saksi HADI PRAYITNO dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL MA'ARIF melakukan penangkapan terhadap Saksi ACH. HASAN sementara sdr. BUDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di depan Terdakwa.

- Selanjutnya Saksi ACH. HASAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di Polres Pamekasan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab : 10175/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm 4,902$  (empat koma sembilan nol dua) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif metampetamina.

- Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB saksi HADI PRAYITNO dan saksi SAMSUL MA'ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROFIKI yang berada di pinggir jalan Diponegoro Keb. Pamekasan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAMSUL MA'ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Saksi ACH HASAN menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira jam 14.30 Wib

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan.

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat akan ada transaksi Narkotika di wilayah Pamekasan Kota sehingga saksi SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan pengintaian di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan dan melihat gerak-gerik Saksi ACH HASAN yang sedang mencurigakan. Kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan penangkapan terhadap Saksi ACH HASAN serta melakukan pengeledahan.

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu.

- Bahwa Saksi ACH HASAN mengakui 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu rencananya akan diberikan kepada pemesan yaitu sdr. BUDI.

- Bahwa Saksi ACH HASAN mengaku mendapatkan 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu dari Terdakwa ROFIKI sehingga saksi SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa ROFIKI pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan Diponegoro Kab. Pamekasan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi ;

## 2. **HADI PRAYITNO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Saksi ACH HASAN menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan.

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat akan ada transaksi Narkotika di wilayah Pamekasan Kota sehingga saksi SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan pengintaian di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan dan melihat gerak-gerik Saksi ACH HASAN yang sedang mencurigakan. Kemudian saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan penangkapan terhadap Saksi ACH HASAN serta melakukan pengeledahan.

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu.
- Bahwa Saksi ACH HASAN mengakui 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu rencananya akan diberikan kepada pemesan yaitu sdr. BUDI.
- Bahwa Saksi ACH HASAN mengaku mendapatkan 1 (satu) poket plastik bening berisi sabu dari Terdakwa ROFIKI sehingga saksi SAMSUL MA'ARIF dan saksi HADI PRAYITNO melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa ROFIKI pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan Diponegoro Kab. Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

3. **ACH. HASAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terkait kepemilikan sabu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan.
- Bahwa berawal ketika Saksi Ach. Hasan menghubungi Terdakwa ROFIKI untuk mengantarkan sabu yang dititipkan sdr. RAMBUNI kepada sdr. BUDI karena Terdakwa ROFIKI tidak kenal dengan sdr. BUDI. Kemudian RAMBUNI menyuruh Saksi ACH. HASAN mengajak Terdakwa ROFIKI untuk mengantarkan sabu ke sdr. BUDI. Setelah itu Saksi ACH. HASAN dan Terdakwa ROFIKI bertemu di Desa Larangan Badung Kec. Palangaan Kab. Pamekasan, kemudian Saksi ACH. HASAN dan Terdakwa ROFIKI berangkat berdua menuju ke Arek Lancor. Selanjutnya Terdakwa ROFIKI menitipkan sabu kepada Saksi ACH. HASAN dan diletakkan di saku celana untuk diberikan kepada sdr. BUDI. Kemudian Saksi ACH. HASAN dan Terdakwa ROFIKI berangkat ke tempat sdr. BUDI di Kec. Proppo Kab. Pamekasan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat BUDI, Saksi ACH. HASAN memberikan sabu tersebut kepada BUDI dan sempat mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa Saksi ACH. HASAN terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah BUDI Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa Saksi ACH. HASAN mengonsumsi sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sdotan yang ada di sebuah botol plastik yang didalamnya berisikan air. Setelah itu pipet yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek, ketika sudah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap seperti merokok melalui salah satu sedotan di botol plastik tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rofiki tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memberikan sabu kepada Saksi ACH. HASAN.
- Bahwa Terdakwa ROFIKI ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan Diponogoro Kab. Pamekasan.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ROFIKI hendak pulang ke Madura datang sdr. RUMBUNI menitipkan barang yang Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) poket sabu serta menyuruh Terdakwa ROFIKI memberikan kepada sdr. BUDI dan karena Terdakwa ROFIKI tidak tau BUDI maka disuruh bersama dengan Saksi ACH. HASAN.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan adalah sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ROFIKI menghubungi Saksi ACH. HASAN mengatakan mau antar sabu kepada BUDI. Kemudian Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN ketemuan di Larangan Badung untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke tempat BUDI, sesampainya di Arek Lancor Terdakwa ROFIKI memberikan sabu tersebut kepada Saksi ACH. HASAN. Setelah sampai di tempat BUDI Kec. Proppo Kab.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Pamekasan lalu Saksi ACH. HASAN memberikan sabu tersebut kepada BUDI sehingga bersama-sama menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa setelah dari Kec. Proppo tersebut, kemudian Terdakwa ROFIKI, ACH. HASAN dan BUDI pulang bersama dan Terdakwa ROFIKI diturunkan di pinggir Jalan Diponogoro Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik memiliki berat yaitu 5,26 (lima koma dua enam) gram;
- b. 1 (satu) lembar tisu warna putih ;  
yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab: 10175/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima yaitu 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm$  4,902 (empat koma sembilan nol dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif metampetamina. Kesimpulan Bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat keterangan pemeriksaan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan No 573278/lab.RSUD/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pemeriksaan 28 April 2024, terhadap urine atas nama **ROFIKI** adalah positif Metampethamine dan Ampethamine positif serta Mariyuana Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ROFIKI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa ditangkap telah memiliki sabu-sabu bersama saksi Ach. Hasan ;
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memberikan sabu kepada Saksi ACH. HASAN.
- Bahwa Terdakwa ROFIKI ditangkap di pinggir jalan Diponogoro Kab. Pamekasan.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ROFIKI hendak pulang ke Madura lalu datang sdr. RUMBUNI menitipkan barang yang Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) poket sabu serta menyuruh Terdakwa ROFIKI memberikan kepada sdr. BUDI dan karena Terdakwa ROFIKI tidak tau BUDI maka disuruh bersama dengan Saksi ACH. HASAN.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan adalah sabu-sabu pada waktu tiba di Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ROFIKI menghubungi Saksi ACH. HASAN mengatakan mau antar sabu kepada BUDI. Kemudian Terdakwa ROFIKI dan Saksi ACH. HASAN ketemuan di Larangan Badung untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke tempat BUDI, sesampainya di Arek Lancor Terdakwa ROFIKI memberikan sabu tersebut kepada Saksi ACH. HASAN. Setelah sampai di tempat BUDI Kec. Proppo Kab. Pamekasan lalu Saksi ACH. HASAN memberikan sabu tersebut kepada BUDI sehingga bersama-sama menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa setelah dari Kec. Proppo tersebut, kemudian Terdakwa ROFIKI, ACH. HASAN dan BUDI pulang bersama dan Terdakwa ROFIKI diturunkan di pinggir Jalan Diponogoro Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik memiliki berat kotor yaitu 5,26 (lima koma dua enam) gram dan 1 (satu) lembar tisu warna putih

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**
3. **Unsur “Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa Rusdi Alias Yusi dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “*Setiap orang*” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata “Atau” dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Rofiki bersama dengan Saksi Ach. Hasan ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Kel. Parteker Kab. Pamekasan.,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk*





berawal ketika Terdakwa Rofiki menghubungi Saksi Ach. Hasan untuk mengantarkan sabu-sabu dengan berat kotor 4,9 gram titipan dari Rambuni kepada Budi oleh karena Terdakwa Rofiki tidak mengetahui alamat tepat tinggal Budi, terdakwa diantar oleh Sdr. Ach Hasan ketempat Sdr. Budi, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Sdr. Ach Hasan dengan Sdr Budi sempat menggunakan Sabu-sabu berdua, sedangkan Terdakwa Rofiki tidak menggunakan sabu-sabu sesuai dengan hasil tes urin yang negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Ach Hasan dan diletakkan di dalam kontong celana Sdr Ach Hasan, kemudian Sdr Ach Hasan dan bertemu Sdr. Budi dan dilakukan penangkapan, Sdr Budi melarikan diri setelah dilakukan pengembangan pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Rofiki didekat lokasi tersebut dan di bawa ke Polres Pamekasan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab : 10175/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima yaitu :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm$  4,902 (empat koma sembilan nol dua) gram; Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif metampetamina., adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  4,902 gram tersebut yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penguasaan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis hakim terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim Uraikan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ach. Hasan saling bekerja sama dalam melakukan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis shabu yang pada akhirnya ditemukan oleh pada saat pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip sabu dengan berat netto  $\pm$  4,902 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas rangkaian fakta – fakta yang terungkap ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama saksi Moh. Toriq Al-Syarif saling bekerja sama dalam melakukan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu dapat dikategorikan sebagai Pemufakatan Jahat sehingga unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik masing-masing memiliki berat yaitu  $\pm 8,23$  (delapan koma dua tiga) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Moh. Toriq Al-Syarif, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moh. Toriq Al-Syarif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rofiki** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Dengan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm$  4,902 (empat koma sembilan nol dua) gram,
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ach. Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher,S.H., Muhammad Arief Fatony,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18